



BUPATI KONAWE UTARA  
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Tahun Anggaran 2025, perlu menyusun Perubahan Standar Biaya Umum (SBU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
7. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat masukan maupun yang bersikap keluaran.

8. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana dan Anggaran SKPD.
9. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output).
10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
12. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/ jasa masukan untuk perhitungan biaya kegiatan.
13. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
14. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan bupati ini, ditetapkan standar biaya umum tahun anggaran 2025 yang berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD berbasis kinerja tahun anggaran 2025.
- (2) Selain berfungsi sebagai acuan untuk menyusun kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dalam rangka pelaksanaan anggaran standar biaya umum juga berfungsi sebagai :
  - a. Batas tertinggi; dan

b. Estimasi

- (3) Fungsi standar biaya umum sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat di lampau
- (4) Fungsi standar biaya umum sebagai estimasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat di lampau dengan mempertimbangkan
  - a. Harga pasar
  - b. Proses pengadaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
  - c. Ketersedian alokasi anggaran ; dan
  - d. Prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Standar biaya umum yang berfungsi sebagai batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Standar biaya umum yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4)
- (2) Perubahan standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dengan peraturan bupati.

Pasal 4

Satuan biaya yang belum diatur dalam peraturan bupati ini dapat mengacu pada peraturan menteri keuangan tentang standar biaya umum dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di wanggudu  
pada tanggal 30 JUNI 2025

BUPATI KONAWE UTARA, *st*



Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal 30 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025  
NOMOR 654

Pasal 4

Satuan biaya yang belum diatur dalam peraturan bupati ini dapat mengacu pada peraturan menteri keuangan tentang standar biaya umum dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 30 JUNI 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 

**H. IKBAR**

Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal 30 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

TTD

**SAFRUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025  
NOMOR 654

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE UTARA,

  
ENDI SAMRIN, SH.,LLM

NIP. 19860715 201101 1 017